

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN PENANAMAN NILAI NILAI PERSPEKTIF GENDER SEJAK USIA DINI MELALUI DONGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembiasaan sikap dan perilaku positif serta memperkenalkan perspektif gender sejak usia dini dalam keluarga melalui dongeng Pemerintah Paser melaksanakan Gerakan Penanaman nilai-nilai prespektif gender sejak usia dini melalui dongeng;
 - b. bahwa agar pelaksanaan gerakan tersebut membawa manfaat secara optimal untuk mempererat ikatan bathin bersama anak, melatih perkembangan kognitif, mengambil banyak pelajaran hidup dan untuk melestarikan Budaya Paser, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penanaman Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sejak Dini Melalui Dongeng.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1965 Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah **Tingkat** Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENANAMAN NILAI-NILAI PERSPEKTIF GENDER SEJAK USIA DINI MELALUI DONGENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gerakan Penanaman nilai-nilai Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sejak Usia Dini Melalui Dongeng yang selanjutnya disebut Gemar Udang adalah kegiatan menceritakan pagi hari setiap hari kamis di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui kesepakatan/MOU.
- 4. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh).
- Perspektif Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam kehidupan keluarga sehari hari akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui GEMAR UDANG dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kemampuan dalam keterampilan mengenal pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sejak usia dini di setiap satuan pendidikan.

(2) Keterampilan mengenal pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sejak usia dini di setiap satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan mengenal konsep gender dan pemberdayaan perempuan secara mendalam sehingga dalam bersikap dan berbuat selalu adil dan setara secara gender.

Pasal 3

- (1) Tujuan GEMAR UDANG secara umum bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik terutama dalam hal kemampuan mengenal literasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan sebelum masuk kelas, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) GEMAR UDANG secara khusus bertujuan untuk:
 - a. menciptakan budaya membaca dan berbicara dengan dongeng di sekolah;
 - b. meningkatkan minat baca buku di sekolah maupun di luar sekolah;
 - c. meningkatkan kemampuan siswa dan warga sekolah agar terbiasa menyampaikan cerita/dongeng dari buku yang telah dibaca;
 - d. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak;
 - e. meningkatkan kemampuan atau daya pikir yang tinggi dalam menyimak dan mendengarkan;
 - f. menumbuhkan jiwa karakter peduli, inovatif, dan imajinatif;
 - g. mengenalkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sejak usia dini untuk menjadi generasi yang setara dan adil secara gender;dan
 - h. meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab dalam merawat buku.

Pasal 4

Sasaran GEMAR UDANG adalah siswa, guru dan warga sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

GEMAR UDANG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sesuai tahap perkembangan anak dalam membaca dan menulis;
- b. berimbang, karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dalam strategi membaca dan jenis teks yang dibaca;dan
- keberagaman, setiap literasi merefleksikan kekayaan budaya Indonesia yang multikultural.

BAB II

STRATEGI PENANAMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GEMAR UDANG

Pasal 6

- (1) Pengarusutamaan Gender melalui GEMAR UDANG dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada hari Kamis 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
- (2) GEMAR UDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan tenaga pendidik sebagai sumber dongeng atau cerita.
- (3) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan guru dalam memilih dan menyajikan dongeng, memberikan umpan balik dongeng, dan kemampuan dalam memberikan penghargaan dan tindak lanjut dongeng.
- (4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan dalam rangka meningkatkan derajat karakter peserta didik dalam hal disiplin, mandiri dan tanggung jawab.

Pasal 7

Pengarusutamaan Gender melalui GEMAR UDANG dilakukan dengan :

- a. strategi yang tertuang dalam kebijakan sekolah dan tercantum pada dokumen kurikulum;
- b. adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan GEMAR UDANG;
- membuat iklim dan lingkungan fisik sekolah yang ramah literasi Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. menjadikan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat;dan

e. membuat situasi sekolah sebagai lingkungan sosial yang memiliki model komunikasi yang literat.

Pasal 8

Indikator keberhasilan GEMAR UDANG adalah:

- a. lingkungan sekolah banyak terdapat pajangan hasil-hasil literasi sekolah GEMAR UDANG;
- b. tersedianya pojok-pojok baca di setiap sudut sekolah;
- c. guru mampu sebagai pembelajar dan sumber belajar siswa dalam berliterasi;
- d. setiap individu siswa mampu memberikan informasi dari hasil literasi yang dilakukan;
- e. setiap individu siswa mampu mengenal dengan baik konsep gender dan pemberdayaan perempuan dan tumbuh sikap setara dan adil gender;dan
- f. setiap individu siswa mampu mengungkapkan kembali pengalamannya dalam mendengarkan Dongeng pagi hari, baik secara lisan ataupun tertulis.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gemar Udang melalui kegiatan:
 - a. Monitoring pelaksanaan Gemar Udang pada Satuan Pendidikan.
 - b. Evaluasi pelaksanaan Gemar Udang.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 8 Agustus 2022 SEKRETARIS DERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ANDI AZIS

RIAT DAER

NIP 19680816 199803 1 007